

Nomor : B/ 1064 /RB.06/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau**
di

Sanggau

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2022 adalah **55,73** dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	10,82	10,96
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,76	6,00
	III. Reform	30,00	7,87	8,17
	Total Komponen Pengungkit	60,00	24,45	25,13

No.	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,54	7,26
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,78	8,75
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,41	8,28
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,27	6,31
Total Komponen Hasil		40,00	28,00	30,60
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	52,45	55,73

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*.

- Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	99,00	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	33,14	34,95	LAN
3.	ASN Profesional	0-100	49,43	49,54	BKN
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	2,27	2,88	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	74,84	70,00	LKPP
6.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,86	4,46	Kementerian PANRB
7.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	3	BPKP
8.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	91,04	85,52	Ombudsman RI
	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	46,54	54,45	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kualitas hasil antara, yaitu Kualitas Kebijakan, ASN yang Profesional, SPBE, Kualitas Pelayanan Publik, kapabilitas APIP, dan Kualitas Pengelolaan Arsip. Namun, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan, maturitas SPIP masih sama seperti tahun sebelumnya. Selain itu, ada tambahan indeks dari tahun sebelumnya, yaitu Sistem Merit dengan kategori “buruk” sehingga secara keseluruhan hasil antara Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

3. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Berikut hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi dan internalisasi terhadap budaya kerja telah dilakukan secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai;
 - b. Pemerintah Kabupaten Sanggau belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Sanggau belum melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
 - d. Pemerintah Kabupaten Sanggau belum melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP;
 - e. Peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Sanggau setelah penyederhanaan birokrasi belum disusun;
 - f. Dalam Manajemen SDM:
 - 1) Dalam upaya untuk melaksanakan sistem merit, Pemerintah Kabupaten Sanggau melaksanakan *assessment* kepada sebagian pegawai untuk keperluan lelang jabatan dan belum mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian dengan baik;
 - 2) Pemerintah Kabupaten Sanggau belum memiliki kebijakan terkait manajemen talenta;
 - 3) Perencanaan pengembangan kompetensi dan pemantauannya belum terlaksana dengan baik oleh Perangkat Daerah yang mengampu Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sanggau. Hal ini tercermin dari masih rendahnya indeks ASN yang Profesional dari BKN;
 - g. Dalam area pengawasan:
 - 1) Monev terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas seperti penanganan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, *Whistleblowing System* (WBS), dan pengaduan masyarakat belum dilaksanakan dengan optimal sehingga tidak terlihat hasil implementasinya;

- 2) Peran APIP belum optimal dalam mengawal mitigasi risiko di setiap perangkat daerah. Hal ini terlihat dari masih banyak PD yang belum melaksanakan penilaian risiko;
 - 3) Belum dilakukan penancangan dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- h. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melakukan survei kepuasan masyarakat, namun implementasi pelayanan publik yang sudah dilakukan masih perlu ditingkatkan terutama terkait pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat dalam memperbaiki kualitas layanan, *reward and punishment* bagi pemberi layanan, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan tidak sesuai standar;
- i. Standar pelayanan publik masih belum optimal diimplementasikan. Hal ini terlihat dari hasil Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. Komponen hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sanggau memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2	Nilai SAKIP	0-100	60,88	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	87,50	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,77	SPI Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	81,09	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- 1) Melakukan pengukuran atas tingkat pemahaman seluruh pegawai akan Reformasi Birokrasi dan *Core Values* ASN BERAKHLAK dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” untuk melihat sejauh mana ASN di Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari;

- 2) Melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana efektivitas atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dan disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan;
- 3) Melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 tahun 2018 karena telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi untuk dapat diketahui struktur organisasi dan proses yang paling sesuai;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP yang telah disusun untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitasnya dalam hubungan kerja antar-unit organisasi dengan kinerja;
- 5) Menyusun peta proses bisnis pemda serta masing-masing PD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dan mengacu pada kinerja organisasi. Setelah itu, peta proses bisnis yang telah disusun dijabarkan menjadi SOP;
- 6) Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai. Hasil *assessment* tersebut agar dijadikan sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu, Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki agar dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen ASN di Kabupaten Sanggau;
- 7) Menyusun kebijakan manajemen talenta di Pemerintah Kabupaten Sanggau serta memanfaatkan hasil *assessment* pada setiap pegawai sebagai bagian dalam penyusunan rencana suksesi dan rencana pengembangan kompetensi kedepan;
- 8) Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan memanfaatkan hasil *assessment* yang dilakukan kepada seluruh pegawai. Rencana pengembangan kompetensi tersebut agar dilaksanakan dan dilakukan pemantauan untuk melihat sejauh mana rencana pengembangan kompetensi ASN dapat terlaksana dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi;
- 9) Melaksanakan monev secara berkala terhadap kebijakan internal pengawasan dan integritas, serta menyusun laporan atas pelaksanaan monev guna melihat seberapa jauh implementasi dari kebijakan internal pengawasan dan integritas tersebut;
- 10) Meningkatkan kualitas dan peran APIP dalam mendorong penilaian risiko serta perencanaan mitigasi risiko yang baik di setiap PD untuk mendukung

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;

- 11) Melakukan penancangan dan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja atau PD;
- 12) Mengimplementasikan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila pelayanan tidak sesuai standar. Selanjutnya, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survei pelayanan publik secara berkala;
- 13) Mendorong setiap unit kerja layanan publik untuk dapat mengimplementasikan standar pelayanan publik dengan optimal, serta memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pelayanan publik di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya, kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Bupati Sanggau.